


Nomor : S.B. 068-KC-PWT-Karangkobar/PA/07-2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Gugatan Wanprestasi (Gugatan Sederhana)

Kepada Yang Terhormat :

Ketua Pengadilan Agama Purwokerto

Jl.Gerilya No. 7A Purwokerto

Banyumas Jawa Tengah



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat,

Perkenankan yang bertandatangan di bawah ini :

Penggugat

PT Bank BRI Syariah Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh Agung Ahmadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor : **S.B.069-KC-PWT/PA/07-2019** dan **SKU.B.070-KC-PWT/PA/07-2019**, tanggal 3 Juli 2019, memilih domisili hukum di PT Bank BRI Syariah Tbk, Kantor Cabang Purwokerto Karangkobar yang beralamat di Jalan Karangkobar Rt.03 Rw.08, Sokanegara, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53116.

Penggugat dalam surat Gugatan Wanprestasi (Gugatan Sederhana), selanjutnya disebut "Gugatan".

Mengajukan gugatan sederhana kepada :

I. Tergugat I

Nama : Waryati
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang Pakaian
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 25 Oktober 1963
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Kedungmalang Rt.004 Rw.003 Kelurahan Kedungmalang
Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

II. Tergugat II

Nama : Rahmat Basuki (Penjamin/Anak)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 21 Oktober 1988
Jenis Kelamin : Laki - laki
Tempat Tinggal : Jl.Riyanto, Rt.005 Rw.003, Kelurahan Sumampir, Kecamatan
Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas.

Selanjutnya **Tergugat I** dan **Tergugat II** bersama-sama dapat disebut sebagai "**Para Tergugat**"

I. KEWENANGAN MENGADILI

Adapun yang menjadi dasar Gugatan **Penggugat** mengajukan gugatan kepada **Para Tergugat** di Pengadilan Agama Purwokerto adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata antara **Penggugat** dan **Para Tergugat** telah terikat suatu perjanjian berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017.
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 5** Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017 yang dibuat di Purwokerto, **Penggugat** dan **Para Tergugat** telah sepakat untuk menunjuk Pengadilan Agama Purwokerto, namun dimungkinkan bagi **Penggugat** untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama lain. Adapun **Pasal 5** tersebut berbunyi :
 1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
 2. Dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama ditempat akad ini dibuat, dengan kemudian tidak mengurangi hak Bank untuk memilih Pengadilan Agama lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa berdasarkan **Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015**, gugatan sederhana harus diajukan pada daerah hukum yang sama. Adapun bunyi ketentuan tersebut adalah :

“ **Penggugat** dan **Tergugat** dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama”.
4. Bahwa berdasarkan uraian **Penggugat** di atas, jelas ternyata Pengadilan Agama Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Sederhana sebagai gugatan yang diajukan oleh **Penggugat**.

II. ALASAN PENGGUGAT

1. Bahwa antara **Penggugat** dan **Para Tergugat** telah disepakati dan ditandatangani Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-7060/141/ID0010124/09/2017 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup berikut seluruh lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan (selanjutnya disebut Akad Murabahah) yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 dan telah terpenuhi semua syarat baik subjektif maupun objektif sebagaimana ternyata didalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang “syarat sah nya perjanjian” dan juga mengikat kedua belah pihak sebagaimana ternyata didalam Pasal 1338 KUHPerdara tentang “akibat perjanjian”.

2. Bahwa yang disepakati di dalam Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017 adalah sebagai berikut :

Tujuan	: Pembelian Pakaian
Harga Beli	: Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
Margin	: Rp. 61.159.880,- (enam puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)
Harga Jual BANK	: Rp. 161.159.880,- (seratus enam puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)
Uang Muka NASABAH	: Rp. 0,- (nol rupiah)
Total Hutang / Kewajiban NASABAH	: Rp. 161.159.880,- (seratus enam puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)
Jangka Waktu	: 60 (enam puluh) bulan
Angsuran	: Rp. 2.685.998,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) per bulan
Jaminan	: Sebidang Tanah Kosong berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00188/Kedungmalang, Surat Ukur Nomor 00124/Kedungmalang/2007 tanggal 09 Januari 2007 Luas 322 m2, Nomor Induk Bidang No 11.27.22.19.00160 tercatat atas nama RAHMAT BASUKI (Tergugat II)

3. Bahwa guna menjamin Pembiayaan **Tergugat I** tersebut, **Tergugat II** memberikan Jaminan berupa :

Sebidang Tanah Kosong berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00188/Kedungmalang, Surat Ukur Nomor 00124/Kedungmalang/2007 tanggal 09 Januari 2007 Luas 322 m2, Nomor Induk Bidang No 11.27.22.19.00160 tercatat atas nama RAHMAT BASUKI (**Tergugat II**) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2007 yang terletak di Desa Kedungmalang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dengan menandatangani Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor 028/OTKRLS/SKJ/0917 tanggal 26 September 2017.

4. Bahwa berdasarkan Akad Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017, total hutang/kewajiban **Tergugat I** adalah sebesar **Rp. 161.159.880,- (seratus enam puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)** dan **Tergugat I** sampai dengan Permohonan ini diajukan hanya membayar sebanyak 9 kali angsuran saja dari 60 bulan angsuran yang seharusnya dibayar, dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Pembayaran Angsuran (Rp)	Total Kewajiban (Rp)
		161.159.880
25/10/2017	2.646.502	158.513.378
30/10/2017	39.496	158.473.882
27/11/2017	2.361.136	156.112.746
29/11/2017	324.862	155.787.884
27/12/2017	25.692	155.762.192
28/12/2017	2.000.000	153.762.192
29/12/2017	660.306	153.101.886
27/01/2018	40.269	153.061.617
29/01/2018	2.645.729	150.415.888
27/02/2018	54.850	150.361.038
28/02/2018	2.631.148	147.729.890
27/03/2018	1.555.375	146.174.515
29/03/2018	1.130.623	145.043.892
27/04/2018	69.377	144.974.515
Mei 2018 s/d Juni 2018	Tidak Ada Pembayaran	144.974.515
31/07/2018	2.675.000	142.299.515
31/08/2018	2.775.000	139.524.515
September 2018 sd gugatan ini diajukan	Tidak Ada Pembayaran	139.524.515

Dengan demikian, **Tergugat I** telah menyisakan hutang sebesar **Rp. 139.524.515,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah)**.

5. Bahwa **Penggugat** telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan **Tergugat I**, namun tetap saja **Tergugat I** mengabaikan kewajibannya, sehingga **Penggugat** memberikan Peringatan kepada **Tergugat I** berupa Surat Peringatan Tertulis sebagai berikut :
 - Surat Peringatan I Nomor : B.004-KC-PWT-Karangkobar/SP/01-2019 tanggal 2 Januari 2019.
 - Surat Peringatan II Nomor : B.005-KC-PWT-Karangkobar/SP/01-2019 tanggal 9 Januari 2019.
 - Surat Peringatan III Nomor : B.019-KC-PWT-Karangkobar/SP/02-2019 tanggal 21 Februari 2019.

6. Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian **Penggugat** di atas, **Tergugat I** telah **Ingkar Janji (wanprestasi)** yang menyebabkan kerugian kepada **Penggugat**. Dengan demikian **Penggugat** berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar **Rp. 139.524.515,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah)**.

7. Bahwa untuk menjamin **Penggugat** atas tindakan **Ingkar Janji (wanprestasi)** yang dilakukan oleh **Tergugat I** yang mengakibatkan **Penggugat** menderita kerugian sebesar **Rp. 139.524.515,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah)** maka adalah wajar **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto agar Sebidang Tanah Kosong berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00188/Kedungmalang, Surat Ukur Nomor 00124/Kedungmalang/2007 tanggal 09 Januari 2007 Luas 322 m2, Nomor Induk Bidang No 11.27.22.19.00160 tercatat atas nama RAHMAT BASUKI (**Tergugat II**) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2007 yang terletak di Desa Kedungmalang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dapat di jual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian **Penggugat**.

8. Untuk kelengkapan gugatan ini **Penggugat** melampirkan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

Fotocopy Surat Permohonan Pembiayaan tanggal 25 September 2017	Bukti P-01
Fotocopy Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan No 028/OTKRLS/SP3/0917 tanggal 26 September 2017	Bukti P-02
Fotocopy Akad Wakalah No 028/OTKRLS/WKL/0917 tanggal 26 September 2017	Bukti P-03
Fotocopy Akad Murabahah bil Wakalah No 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017	Bukti P-04
Fotocopy Lampiran-lampiran Akad Murabahah bil Wakalah No 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017 - Jadwal Angsuran Nasabah tanggal 26 September 2017 - Surat Permohonan Realisasi Dana Pembiayaan tanggal 26 September 2017 - Tanda Terima Pembelian Barang tanggal 26 September 2017 - Surat Kuasa Mendebet Tabungan tanggal 26 September 2017 - Tanda Terima Uang Nasabah (TTUN) tanggal 26 September 2017 - Surat Pengakuan Hutang tanggal 26 September 2017 - Surat Sanggup (Promes) tanggal 26 September 2017	Bukti P-05
Fotocopy Lembar Kunjungan Nasabah Bulan September s/d Desember 2018	Bukti P-06
Fotocopy Surat Peringatan 1 Nomor : B.004-KC-PWT-Karangobar/SP/01-2019 tanggal 2 Januari 2019 dan tanda terima pengiriman melalui POS dengan No.Resi 970943932	Bukti P-07

tanggal 18 Januari 2019	
Fotocopy Surat Peringatan 2 Nomor : B.005-KC-PWT-Karangkoar/SP/01-2019 tanggal 9 Januari 2019 dan tanda terima pengiriman melalui POS dengan No.Resi 970943932 tanggal 22 Januari 2019	Bukti P-08
Fotocopy Surat Peringatan 3 Nomor : B.019-KC-PWT-Karangkoar/SP/02-2019 tanggal 21 Februari 2019 dan tanda terima pengiriman melalui POS dengan No.Resi 975630731 tanggal 25 Februari 2019	Bukti P-09
Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.00188/Kedungmalang an. RAHMAT BASUKI (Tergugat II)	Bukti P-10
Fotocopy Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor 028/OTKRLS/SKJ/0917 tanggal 26 September 2017	Bukti P-11
Foto Penandatanganan Akad	Bukti P-12
Foto Proses Penagihan	Bukti P-13

Bukti Saksi : -

Bukti Lainnya : -

Berdasarkan uraian yang telah **Penggugat** kemukakan di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk memanggil para pihak yang besengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum **Tergugat I** telah Wanprestasi kepada **Penggugat** karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017.
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **Penggugat** dalam Permohonan ini.
4. Menghukum **Tergugat I** untuk membayar Total Kewajiban kepada **Penggugat** sebesar **139.524.515,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah).**
5. Menyatakan Tanah Kosong dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00188/Kedungmalang, Surat Ukur Nomor 00124/Kedungmalang/2007 tanggal 09 Januari 2007 Luas 322 m2, Nomor Induk Bidang No 11.27.22.19.00160 tercatat atas nama RAHMAT BASUKI (**Tergugat II**) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2007 yang terletak di Desa Kedungmalang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas

pembiayaan yang diterima oleh **Tergugat I** berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017.

6. Menyatakan **Penggugat** berhak menjual dimuka umum Tanah Kosong dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor : 00188/Kedungmalang, Surat Ukur Nomor 00124/Kedungmalang/2007 tanggal 09 Januari 2007 Luas 322 m2, Nomor Induk Bidang No 11.27.22.19.00160 tercatat atas nama RAHMAT BASUKI (**Tergugat II**) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2007 yang terletak di Desa Kedungmalang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas untuk menutupi kerugian **Penggugat**.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun timbul verzet atau banding.
8. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Gugatan ini Kami ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan mengabulkannya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Purwokerto, 3 Juli 2019

Penggugat,



Agung Ahmadi




PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
Jl. Gerilya No. 7 A PURWOKERTO

KWITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

- Nomor Perkara : 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pwt
- a. Nama : PT. BANK BRIsyariah Purwokerto
- b. Panjar Biaya Perkara : Rp. 591.000.- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
- c. Untuk Pembayaran : Panjar Biaya Perkara Gugatan Sederhana.

LUNAS
1.0 JUL 2019



Purwokerto, 10 Juli 2019

Kasir,

DWI RATNA PUSPITASARI, SH.

NIP.

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap dan tanda tangan dari kasir.

CATATAN :

- Lembar I untuk Bank yang bersangkutan
- Lembar II untuk Pemohon
- Lembar III untuk Kasir
- Lembar IV untuk dilampirkan dalam berkas



Bukti Transfer via BSMNet

Tanggal: 10-07-2019 jam 14:24:08
Bank Asal: Syariah Mandiri
Rekening Asal: 7033609552 - BSM NETBANKING OPERASIONAL
Bank Tujuan: Syariah Mandiri
Rekening Tujuan: 1770009224 - RPL 029 PA PWT UTK PDT BY PERK
Jumlah Transfer: 591.000.00
Terbilang: Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu
poin Nol Nol
Berita: pa PT Bank BRI Syariah
Email Penerima:
Reference: 00062349
FT191913JND0

SURAT TUGAS

Nomor : S.B.069-KC-PWT/PA/07-2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Dian Risdianto, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pemimpin Cabang **PT Bank BRISyariah Tbk** di Kantor Cabang Purwokerto Karangkoobar, yang beralamat di Jalan Karangkoobar Rt.03 Rw.08, Sokanegara, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53116, berdasarkan Akta Kuasa Cabang dari Direksi **PT Bank BRISyariah Tbk** tanggal 23 Mei 2011 Nomor 75 yang dibuat dihadapan Nyonya PUDJI REDJEKI IRAWATI, SH, Notaris di Jakarta, dengan demikian sah berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Bank BRISyariah Tbk** yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat/domisili di Jalan Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10160, Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 Mei 1971 No. 43 Tambahan No. 242, selanjutnya telah dilakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, yaitu dengan Akta No. 8 tanggal 8 Januari 2018 dan perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan Akta No. 92 tanggal 31 Mei 2018, susunan Pengurus terakhir dimuat dalam Akta No. 82 tanggal 28 Desember 2018, seluruh akta perubahan Anggaran Dasar dan susunan pengurus terakhir tersebut dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data perseroan sebagaimana surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berturut-turut dengan No.AHU-0000386.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 10 Januari 2018, No.AHU-AH.01.03-0009224 tanggal 10 Januari 2018, No.AHU-AH.01.03-0009250 tanggal 10 Januari 2018 No. AHU-AH.01.03-0091716 Tanggal 2 Maret 2018 No. AHU-AH.01.03-0211334, tanggal 31 Mei 2018 dan No. AHU-AH.01.03-0047075 tanggal 24 Januari 2019, untuk selanjutnya disebut **PEMBERI TUGAS**, maka dengan ini memberikan tugas kepada :

1. **Meydi Aris Ramdhani**, karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Purwokerto.
2. **Dewa Adhitya**, karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Purwokerto.
3. **Agung Ahmadi**, karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Purwokerto.

Selaku karyawan **PEMBERI TUGAS** yang memilih domisili hukum di PT Bank BRISyariah Tbk Kantor Cabang Purwokerto Karangkoobar, yang beralamat di Jalan Karangkoobar Rt.03 Rw.08, Sokanegara, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53116, yang selanjutnya disebut **PENERIMA TUGAS**. Untuk menghadap dihadapan **Pengadilan Agama Purwokerto**, sehubungan dengan pengajuan Gugatan, termasuk Gugatan Sederhana terkait dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan **PEMBERI TUGAS** kepada **Sdri. Waryati**, sesuai dengan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017, termasuk dan tidak terbatas pada proses mediasi baik di luar Pengadilan dan atau di Pengadilan, dengan segala proses hukum yang timbul daripadanya.

Demikian surat tugas ini diberikan, dengan mengindahkan ketentuan PT Bank BRI Syariah Tbk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 3 Juli 2019

PEMBERI TUGAS,



Dian Risdianto

7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017 dengan segala proses hukum yang timbul daripadanya.

Selanjutnya untuk keperluan tersebut, **PENERIMA KUASA** berhak untuk menghadiri persidangan, memberikan keterangan, mengajukan perdamaian dan menghadiri mediasi, menandatangani, menyampaikan dan menerima surat-surat, akta, mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi, mengajukan permohonan peletakan sita jaminan, mengambil putusan/penetapan pengadilan, melakukan pembayaran dan menerima pembayaran, memberikan atau menerima tanda terima atau kuitansi, serta melakukan tindakan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna penyelesaian/ pelunasan kewajiban **Sdri. Waryati** terhadap **PEMBERI KUASA**, dengan memperhatikan ketentuan, kebijakan dan prosedur PT Bank BRIsyariah Tbk yang berlaku serta arahan dan/atau persetujuan Direksi terkait dengan pemberian kuasa ini.

Demikian kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 3 Juli 2019

PEMBERI KUASA,



Dian Risdianto

PENERIMA KUASA,

A handwritten signature in black ink.

Meydi Aris Ramdhani

A handwritten signature in black ink.

Dewa Adhitya

A handwritten signature in black ink.

Agung Ahmadi

PENETAPAN
Nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pwt.

Ketua Pengadilan Agama Purwokerto telah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register Nomor 0001/Pdt.G/2019/PA.Pwt., tanggal 10 Juli 2019, sengketa ekonomi syari'ah dengan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini;


Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Mengingat pula pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016

MENETAPKAN

1. Drs. H. Ace Ma'mun, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal;
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 11 Juli 2019
Ketua,



Drs. H. Tahrir

SURAT PENUNJUKAN PANITERA

Nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pwt

Panitera Pengadilan Agama Purwokerto telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pwt Tanggal 11 Juli 2019 Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera/Panitera Pengganti;


Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

SRI INDAH ICHWANINGSIH, SH. sebagai Panitera/Panitera Pengganti dengan tugas:

- Pertama : Membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Persidangan;
- Kedua : Melaksanakan semua perintah Ketua Majelis dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.

Purwokerto, 11 Juli 2019
Panitera


DR. SITI AMANAH, SH., MH

SURAT PENUNJUKAN

Nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pwt

Panitera Pengadilan Agama Purwokerto telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pwt Tanggal 11 Juli 2019 Tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENUNJUK

Saudara NUR ALIYAH dan EKSI RIYANTI, SE. sebagai Jurusita Pengganti dengan tugas :

- Melaksanakan perintah Ketua Majelis menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita Pengganti lainnya atas perintah Ketua Majelis.

Purwokerto, 11 Juli 2019
Panitera

DR. SITI AMANAH, SH., MH

P E N E T A P A N

Nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Ketua pada Pengadilan Agama Purwokerto;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 11 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pwt;
2. Surat Gugatan tanggal 10 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 10 Juli 2019 dalam Register Nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pwt dalam perkara antara:

Bank Bri Syariah, tempat kedudukan Purwokerto dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Ahmadi, Advokat yang berkantor di PT Bank Brisyariah Tbk, Kantor Cabang Purwokerto Karangobar, Yang Beralamat Di Jalan Karangobar Rt.03 Rw.08, Sokanegara, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53116 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat

Lawan:

Waryati, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 25 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan , tempat kediaman di Kedungmalang Rt.004 Rw.003 Kelurahan Kedungmalang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. sebagai Tergugat I

Rumiyanto Tarsan, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 28 Oktober 1959, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan , tempat kediaman di Kedungmalang Rt.004 Rw.003 Kelurahan Kedungmalang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, maka perlu menetapkan hari sidang sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;


M E N E T A P K A N :

1. Menentukan sidang pemeriksaan perkara ini pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 jam 09.00 WIB WIB bertempat di Pengadilan Agama Purwokerto;
2. Memerintahkan Jurusita untuk memanggil kedua belah pihak agar datang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan membawa surat-surat bukti yang akan dipergunakan dan disertai saksi-saksi yang ingin didengar;
3. Memerintahkan pula agar Jurusita memberikan salinan gugatan kepada Tergugat dengan memberitahukan bahwa terhadap gugatan itu ia/mereka dapat menjawabnya secara lisan atau tertulis yang telah ditandatangani olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 11 Juli 2019

Hakim Ketua,



Drs.H. ACE MA'MUN, M.H

No. B. Indah

R.I

Telah terima dari : PANITERA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

Yang sebanyak : SERATUS SEPULUH RIBU RUPIAH

Guna membayar : Biaya panggilan / pemberitahuan
Nomor : 01 / Pdt.G./ 2019 / PA.Pwt.

Purwokerto, 22.7. 2019
Jurusita/Jurusita Pengganti

Terbilang Rp. ⁸⁵ 110.000

(.....)
Leu

22.7.19

RELAAS PANGGILAN
Nomor 001/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Pada hari ini *Jumat* tanggal *12 Juli 2019* Saya Nur Aliyah sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Purwokerto atas perintah ketua majelis dalam perkara 001/Pdt.G/2019/PA.Pwt .

TELAH MEMANGGIL

Agung Ahmadi PT Bank BRI syariah Tbk, Kantor Cabang Purwokerto Karangobar yang beralamat di Jalan Karangobar RT.03 RW.08, Sokanegara Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas sebagai Penggugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Purwokerto pada :
Hari/Tanggal : **Jumat / 26 Juli 2019**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Purwokerto
Jl. Gerilya No. 7A Purwokerto

untuk pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana antara:
PT Bank BRI syariah Tbk, Kantor Cabang Purwokerto Sebagai Penggugat;
Melawan
Waryati dkk Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dengan..... *Penggugat*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;
Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Penggugat

Penggugat,



Agung Ahmadi, PT Bank BRI syariah Tbk, Kantor Cabang Purwokerto

Jurusita Pengganti





PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

Jl. Gerilya No. 7 A Telp.(0281) 636366 Faks.(0281) 643289 Purwokerto 53143

<http://www-pa-purwokerto.go.id>

J A W A T E N G A H

Nomor : W11-A22/ 2201 /Hk.05/VII/2019
Sifat : Segera
Lamp : -
Perihal : Panggilan Sidang

12 Juli 2019

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Banyumas

Dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Perkara Nomor : 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pwt Tanggal 10 Juli 2019 telah diperintahkan untuk memanggil **Tergugat I** ;

Nama : Waryati, Pekerjaan : Dagang, Alamat : Kedungmalang Rt.004 Rw.003
Kelurahan Kedungmalang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;

dalam perkara Gugatan Sederhana (Ekonomi Syariah) antara :

BANK BRI SYARIAH sebagai Penggugat;
melawan

Waryati, sebagai Tergugat I;

Rumiyanto Tarsan, sebagai Tergugat II;

supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Purwokerto, pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 26 Juli 2019
Pukul : 09.00 WIB

Oleh karena **Tergugat I** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama **Banyumas** kami mohon bantuannya memanggil yang bersangkutan untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Purwokerto pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan di atas;

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami kirimkan biaya panggilan sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) via pos.;

Dan mohon agar relaasnya segera dikirim kepada kami via pos dan email pa.purwokerto@gmail.com

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr.SITI AMANAH, SH., MH

Tembusan :

- Ketua Pengadilan Agama Purwokerto (sebagai laporan).

D1

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pwt.

Pada hari ini Jum'at tanggal 19 Juli 2019 Saya Akmal Dliya Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Banyumas, atas permohonan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, dalam perkara perdata Nomor : 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pwt.

TELAH MEMANGGIL :

Waryati, Agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat di Desa Kedungmalang Rt.04 Rw.03 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, sebagai **Tergugat I;**

Supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Purwokerto di Jl. Gerilya No.7A Purwokerto pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 pukul 09.00 WIB. untuk pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana (Ekonomi Syariah) antara :

PT. Bank BRISyariah Tbk., sebagai Penggugat;

Melawan

Waryati, sebagai Tergugat I;

Rahmat Basuki, sebagai Tergugat II;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang di panggil dan di sana saya ^{tidak} bertemu dengan Tergugat I, lalu relaas ini di cek sama teman melalui Kantor Desa untuk di faks ke kepada lgs.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya salinan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat serta sehelai salinan surat panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti:

Tergugat I

Waryati



RELAAS PANGGILAN

Nomor 001/Pdt.GS/2019/PA.Pwt

Pada hari ini Rabu tanggal 17-7-2019 Saya Eksi Riyanti sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Purwokerto atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 001/Pdt.GS/2019/PA.Pwt :

TELAH MEMANGGIL

Rahmat Basuki, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 21 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Riyanto Rt 005 Rw 003 Kelurahan Sumampir Kecamatan ~~Kedungbanteng~~ Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas sebagai Tergugat II ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Purwokerto pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 26 Juli 2019

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Purwokerto
Jl. Gerilya No. 7A Purwokerto

untuk pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana antara:

PT. Bank BRI Syariah Sebagai Penggugat;

Melawan

Waryati dkk Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil

dan di sana saya tidak bertemu dengan Tergugat I
Tergugat II tidak dikenal di RT 05 Rw 03 kel.
Sumampir kec. Purwokerto Utara

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

.....
Tergugat II,

Jurusita Pengganti

Rahmat Basuki



Eksi Riyanti

Sah sig IX



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pwt
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Dian Risdianto, bertindak dalam jabatannya selau Pimpinan Cabang PT. Bank BRI Syariah Tbk. Di Kantor Cabang Purwokerto, beralamat di Jalan Karangobar, Rt.03, Rw.08, Sokanegara, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyuma, Jawa Tengah, berdasarkan Akta Kuasa Cabang dari Direksi PT. Bank BRI Syariah Tbk. Nomor : 75 tanggal 23 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris : Nyonya Pudji Redjeki Irawati, S.H berwenang bertindak dan atas nama PT. Bank BRI Syariah Tbk. Yang berkedudukan di Jakarta Pusatt, dalam hal ini yang diwakili oleh Dewa Adhitya dan Agung Ahmadi, masing-masing sebagai karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU.B.070-KC.PWT/PA/07-2019 tertanggal 03 Juli 2019 yang memilih domisili hukum di PT. Bank BRISyariah Tbk, Kantor Cabang Purwokerto Karangobar Jl.Karangobar Rt.03 Rw.08 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dan telah didaftar di Kepnaiteraan Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 10 Juli 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

Nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pwt tanggal 17 Juli 2019 yang dibacakan dipersidangan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat bermaksud untuk mencabut surat permohonan Penggugat;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis, dan kepada Kuasa Hukum Penggugat diperintahkan untuk keluar persidangan, setelah musyawarah selesai Ketua Majelis menyatakan skors dicabut, lalu Kuasa Hukum Penggugat dipanggil dan masuk ke ruang persidangan, kemudian sidang oleh Ketua Majelis dinyatakan terbuka untuk umum.

Selanjutnya setelah mempertimbangkan, lalu Majelis menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pwt. dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pwt., telah dicabut Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Setelah pembacaan penetapan tersebut, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup;


Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitia Pengganti;

Panitera Pengganti



SRI INDAH ICHWANINGSIH, SH.

Ketua Majelis



Drs.H. ACE MA'MUN, M.H.

PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Dian Risdianto, bertindak dalam jabatannya selau Pimpinan Cabang PT. Bank BRI Syariah Tbk. Di Kantor Cabang Purwokerto, beralamat di Jalan Karangobar, Rt.03, Rw.08, Sokanegara, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyuma, Jawa Tengah, berdasarkan Akta Kuasa Cabang dari Direksi PT. Bank BRI Syariah Tbk. Nomor : 75 tanggal 23 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris : Nyonya Pudji Redjeki Irawati, S.H berwenang bertindak dan atas nama PT. Bank BRI Syariah Tbk. Yang berkedudukan di Jakarta Pusatt, dalam hal ini yang diwakili oleh Dewa Adhitya dan Agung Ahmadi, masing-masing sebagai karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU.B.070-KC.PWT/PA/07-2019 tertanggal 03 Juli 2019 yang memilih domisili hukum di PT. Bank BRISyariah Tbk, Kantor Cabang Purwokerto Karangobar Jl.Karangobar Rt.03 Rw.08 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dan telah didaftar di Kepnaiteraan Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 10 Juli 2019, sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. Waryati, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang pakaian, , tempat kediaman di Kedungmalang Rt.004 Rw.003 Kelurahan Kedungmalang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I** ;
2. Rumiyanto Tarsan, (suami), umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang pakaian, tempat kediaman di Kedungmalang Rt.004 Rw.003 Kelurahan Kedungmalang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, sebagai **Tergugat II** ;
Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai "Para Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 001/Pdt.G.S/2019/PA.Pwt tanggal 10 Juli 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MENGADILI

Adapun yang menjadi dasar Gugatan Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat di Pengadilan Agama Purwokerto adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata antara Penggugat dan Para Tergugat telah terikat suatu perjanjian berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017, Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk menunjuk Pengadilan Agama Purwokerto, namun dimungkinkan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama lain. Adapun Pasal 6 tersebut berbunyi :

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di Purwokerto dengan kemudian tidak mengurangi hak Bank untuk memilih Pengadilan Agama lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, gugatan sederhana harus diajukan pada daerah hukum yang sama. Adapun bunyi ketentuan tersebut adalah :
" Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama".
4. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR yang berbunyi :
"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101 .)" ;
5. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat di atas, jelas ternyata Pengadilan Agama Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Sederhana sebagai gugatan yang diajukan oleh Penggugat. ;

II. ALASAN PENGGUGAT

1. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah disepakati dan ditandatangani Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-7060/141/ID0010124/09/2017 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup berikut seluruh lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan

dan bagian yang tidak terpisahkan (selanjutnya disebut Akad Murabahah) yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 dan telah terpenuhi semua syarat baik subjektif maupun objektif sebagaimana ternyata didalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang "syarat sah nya perjanjian" dan juga mengikat kedua belah pihak sebagaimana ternyata didalam Pasal 1338 KUHPerdara tentang "akibat perjanjian".

2. Bahwa yang disepakati di dalam Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017 adalah sebagai berikut :

Tujuan	:	Pembelian Barang Modal Kerja berupa Pakaian
Harga Beli	:	Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
Margin	:	Rp. 61.159.880,- (enam puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) ;
Harga Jual BANK	:	Rp. 161.159.880,- (seratus enam puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
Uang Muka NASABAH	:	Rp. 0,- (nol rupiah);
Total Hutang / Kewajiban NASABAH	:	Rp. 161.159.880,- (seratus enam puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
Jangka Waktu	:	60 (enam puluh) bulan
Angsuran	:	Rp. 2.685.998,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) per bulan ;
Jaminan	:	Sebidang Tanah Kosong berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00188/Kedungmalang, Surat Ukur Nomor 00124/Kedungmalang/2007 tanggal 09 Januari 2007 Luas 322 m2, Nomor Induk Bidang No 11.27.22.19.00160 tercatat atas nama RAHMAT BASUKI (anak Tergugat);

3. Bahwa guna menjamin Pembiayaan Tergugat I tersebut, Tergugat II memberikan Jaminan berupa :

Sebidang Tanah Kosong berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00188/Kedungmalang, Surat Ukur Nomor 00124/Kedungmalang/2007 tanggal 09 Januari 2007 Luas 322 m2, Nomor Induk Bidang No 11.27.22.19.00160 tercatat atas nama RAHMAT BASUKI (anak Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2007 tercatat atas nama RAHMAT

BASUKI yang terletak di Desa Kedungmalang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dengan menandatangani Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor 028/OTKRLS/SKJ/0917 tanggal 26 September 2017.;

4. Bahwa berdasarkan Akad Murabahah, utang Tergugat I adalah sebesar Rp. 161.159.880,- (seratus enam puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan Tergugat I sampai dengan Permohonan ini diajukan hanya membayar sebanyak 7 kali angsuran saja dari 60 bulan angsuran yang seharusnya dibayar, dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Pembayaran Angsuran	Total Kewajiban
25/10/2017	2.500.000	158.473.882
30/10/2017	50.000	
27/11/2017	2.350.000	
29/11/2017	350.000	155.787.884
28/12/2017	2.000.000	
29/12/2017	350.000	
29/12/2017	350.000	153.101.886
29/01/2018	2.700.000	150.415.888
27/02/2018	Tidak Ada Pembayaran	147.729.890
12/03/2018	1.500.000	
29/03/2018	1.200.000	145.043.892
April 2018 s/d Juni 2018	Tidak Ada Pembayaran	
31/07/2018	900.000	
31/07/2018	1.800.000	142.357.894
31/08/2018	1.500.000	
31/08/2018	1.250.000	139.524.514.83
September 2018 sd gugatan ini diajukan	Tidak Ada Pembayaran	139.524.514.83

Dengan demikian, Tergugat I telah menyisakan utang sebesar Rp. 139.524.514.83,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat belas rupiah dan delapan puluh tiga sen).

5. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat I, namun tetap saja Tergugat

I mengabaikan kewajibannya, sehingga Penggugat memberikan Peringatan kepada Tergugat I berupa Surat Peringatan Tertulis sebagai berikut :

- Surat Peringatan I Nomor : B.004-KC-PWT-Karangkoobar/SP/01-2019 tanggal 2 Januari 2019.
- Surat Peringatan II Nomor : B.005-KC-PWT-Karangkoobar/SP/01-2019 tanggal 9 Januari 2019.
- Surat Peringatan III Nomor : B.021-KC-PWT-Karangkoobar/SP/02-2019 tanggal 2 Februari 2019.

6. Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian Penggugat di atas, Tergugat I telah *Ingkar Janji (wanprestasi)* yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat. Dengan demikian Penggugat berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp. 139.524.514.83,- (*seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat belas rupiah dan delapan puluh tiga sen*).
7. Bahwa untuk menjamin Penggugat atas tindakan *Ingkar Janji (wanprestasi)* yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 139.524.514.83,- (*seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat belas rupiah dan delapan puluh tiga sen*) maka adalah wajar Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto agar Sebidang Tanah Kosong ;
berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00188/Kedungmalang, Surat Ukur Nomor 00124/Kedungmalang/2007 tanggal 09 Januari 2007 Luas 322 m2, Nomor Induk Bidang No 11.27.22.19.00160 tercatat atas nama RAHMAT BASUKI (anak Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2007 tercatat atas nama RAHMAT BASUKI yang terletak di Desa Kedungmalang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dapat di jual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian Penggugat.
8. Untuk kelengkapan gugatan ini Penggugat melampirkan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

Fotocopy Surat Permohonan Pembiayaan tanggal 26 September 2017	Bukti P-01
Fotocopy Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan No 028/OTKRLS/SP3/0917 tanggal 26 September 2017	Bukti P-02
Fotocopy Akad Wakalah No 028/OTKRLS/WKL/0917 tanggal 26 September 2017	Bukti P-03
Fotocopy Akad Murabahah bil Wakalah No 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017	Bukti P-04
Fotocopy Lampiran-lampiran Akad Murabahah bil Wakalah No 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017	Bukti P-05
Fotocopy Syarat dan Ketentuan Umum	Bukti P-06
Fotocopy Laporan Kunjungan Harian	Bukti P-07
Fotocopy Surat Peringatan 1	Bukti P-08
Fotocopy Surat Peringatan 2	Bukti P-09
Fotocopy Surat Peringatan 3	Bukti P-10
Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.00188/Kedungmalang an. RAHMAT BASUKI	Bukti P-11
Fotocopy Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor 028/OTKRLS/SKJ/0917 tanggal 26 September 2017	Bukti P-12
Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Lemahjaya	Bukti P-13

Bukti Saksi :

- Nama : Zaenul Ahyar
Tempat Tanggal Lahir: Banyumas, 22 Juni 1988
Jenis Kelamin : Pria
Alamat : Jl.Pamujan Tengah II No.257, Rt.004
Rw.010 Kelurahan Teluk, Kecamatan
Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.

Pekerjaan : Pegawai / Karyawan (Account Officer Mikro
PT. Bank BRISyariah KC Purwokerto)

Keterangan Saksi :

Bahwa benar Tergugat I adalah nasabah PT. Bank BRISyariah Tbk KC Purwokerto yang memiliki usaha Perdagangan Pakaian. Benar pada tanggal 27 September 2017 Tergugat I mengajukan pembiayaan ke BRIS untuk tujuan Modal Kerja. Kemudian setelah dilakukan analisa 5 C, BRIS menyetujui untuk memberikan pembiayaan kepada Tergugat I melalui Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) No 035/BNA/SP3/0517 tanggal 26 Setember 2017 dan pada hari yang sama ditandatangani Akad Murabahah bil Wakalah No 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017. Setelah dilakukan pencairan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) pada hari yang sama maka Tergugat I sudah memiliki kewajiban untuk pembayaran angsuran pertama yaitu pada bulan Oktober 2017 sebagaimana terlampir (Bukti P-05).;

Selama tunggakan tersebut BRIS telah memberikan Surat Peringatan Tertulis I, II, III. Sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat I sudah tidak memenuhinya dan Tergugat I bersama Tergugat II susah dikonfirmasi atau ditemui sehingga menyulitkan kami dari pihak BRI Syariah untuk melakukan penagihan. (Saksi P-1);

2. Nama : Berkah Asmara Bayu;
Tempat Tanggal Lahir: Purwokerto, 12 April 1987;
Jenis Kelamin : Pria;
Alamat : Jl. Stasiun II No.55, Rt.003 Rw.001,
Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan
Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;
Pekerjaan : Pegawai / Karyawan (Unit Head Mikro PT.
Bank BRISyariah KC Purwokerto);

Keterangan Saksi :

Bahwa benar Ibu Waryati dan Suaminya Bpk. Rumianto Tarsan adalah warga di Kedungmalang , Rt.004 Rw.003 Kelurahan Kedungmalang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas yang punya Usaha Perdagangan Pakaian. Selama menjadi warga di Kedungmalang, Ibu Waryati jarang dirumah dikarenakan sering ditagih sebagaimana informasi dari tetangga. Sejak Usahnya Tutup Suami Ibu Waryati yaitu bpk.Rumianto Tarsan berjualan mainan di Taman Andang Pangrenan untuk mencukupi kebutuhan sehari - hari.;

(Saksi P-2)

Bukti Lainnya :

- 1.Foto Penandatanganan Akad (Bukti P-14);
- 2.Foto Proses Penagihan (Bukti P-15);

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk memanggil para pihak yang besengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat I telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017.;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Permohonan ini.;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 139.524.514.83,- (*seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat belas rupiah dan delapan puluh tiga sen*).;
5. Menyatakan Tanah Kosong dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00188/Kedungmalang, Surat Ukur Nomor

00124/Kedungmalang/2007 tanggal 09 Januari 2007 Luas 322 m², Nomor Induk Bidang No 11.27.22.19.00160 tercatat atas nama RAHMAT BASUKI (anak Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2007 tercatat atas nama RAHMAT BASUKI yang terletak di Desa Kedungmalang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017.;

6. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah Kosong dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor : 00188/Kedungmalang, Surat Ukur Nomor 00124/Kedungmalang/2007 tanggal 09 Januari 2007 Luas 322 m², Nomor Induk Bidang No 11.27.22.19.00160 tercatat atas nama RAHMAT BASUKI (anak Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2007 tercatat atas nama RAHMAT BASUKI yang terletak di Desa Kedungmalang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas untuk menutupi kerugian Penggugat.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun timbul verzet atau banding.;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri kemuka persidangan, sedangkan Tergugat II telah tidak datang hadir kemuka persidangan karena memang menurut berita acara panggilan sidang Tergugat tidak dikenal sebagaimana alamat Tergugat dalam surat gugat Penggugat sedangkan Tergugat I telah pula tidak hadir datang kemuka persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sempurna dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan sidang Nomor : 001/Pdt.G.S/2019/PA.Pwt sedangkan ketidak hadairan Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, ;

Bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan memberikan masukan kepada Penggugat yang pada pokoknya agar berdamai dalam menyelesaikan masalahnya dengan para Tergugat, atas saran dan masukan dari Hakim tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan karena akan mencari upaya dan solusi secara kekeluargaan dengan para Tergugat secara damai, sambil mengumpulkan data-data yang lengkap dengan para Tergugat untuk kemungkinan mengajukan gugatan kembali kepada para Tergugat ;

Bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat secara lisan didepan persidangan ;

Bahwa leh karena perkara ini telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016, ;

Bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat ;

Bahwa dengan pencabutan tersebut berarti Penggugat telah mengakhiri perkaranya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan memberikan masukan kepada Penggugat yang pada pokoknya agar berdamai dalam menyelesaikan masalahnya dengan para Tergugat, atas saran dan masukan dari Hakim tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan karena akan mencari upaya dan solusi secara kekeluargaan dengan para Tergugat secara damai, sambil

mengumpulkan data-data yang lengkap dengan para Tergugat untuk kemungkinan mengajukan gugatan kembali kepada para Tergugat

Menimbang, bahwa pencabutan perkaranya tersebut dilakukan oleh Penggugat secara lisan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016, ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan tersebut berarti Penggugat telah mengakhiri perkaranya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv., Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pencabutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan selanjutnya diperintahkan kepada panitera pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mencoret perkara gugatan Penggugat tersebut dalam Buku Reguister Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA Pwt. dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA Pwt. Telah dicabuti Penggugat;

3. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwoketo pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. Ace Ma'mun, M.H. sebagai Pengadilan Agama Purwokerto, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka dengan dibantu oleh Sri Indah Ichwaningsih, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti



Sri Indah Ichwaningsih, S.H.

Ketua Majelis,



Drs. H. Ace Ma'mun, M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran, : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi, : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan,: Rp. 278.000,-
4. Biaya Redaksi,: Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai,: Rp. 6.000,-

J u m l a h, :Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);